

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media penyiaran memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat modern, terutama dalam membentuk opini publik, menyebarkan informasi, serta memberikan hiburan dan pendidikan. Kehadiran televisi dan radio sebagai media penyiaran masih menjadi sumber utama bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang cepat dan luas. Sumatera Barat sebagai daerah yang kaya akan budaya dan nilai adat menuntut lembaga penyiaran untuk tidak hanya mematuhi ketentuan nasional, tetapi juga menyesuaikan konten siaran dengan kearifan lokal. Namun, masih ditemukan pelanggaran seperti iklan yang tidak sesuai aturan, konten hiburan yang melampaui batas kesopanan, hingga program yang mengabaikan nilai budaya.

Kompleksitas ini semakin meningkat akibat pesatnya perkembangan teknologi dan bertambahnya jumlah lembaga penyiaran yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, baik disengaja maupun tidak. Kondisi tersebut berimplikasi negatif bagi masyarakat karena dapat memengaruhi pola pikir dan mereduksi nilai budaya, sehingga keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga independen sangat penting dalam mengawasi serta memastikan penyiaran berjalan sesuai ketentuan dan nilai lokal yang berlaku.

Dalam upaya mewujudkan penyiaran yang sehat, edukatif, dan berkualitas di Sumatera Barat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat secara aktif melakukan sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) kepada lembaga penyiaran. Langkah ini menjadi penting mengingat masih ditemukannya berbagai pelanggaran terhadap aturan penyiaran di tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini adalah rekap data pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran yang terjadi dari tahun 2021-2025:

Data Pelanggaran Lembaga Penyiaran Radio dan Televisi

Pada Tahun 2021-2025

Tabel 1. 1. Data Pelanggaran Lembaga Penyiaran Radio dan Televisi Tahun 2021

No	Lembaga Penyiaran	Tanggal Pelanggaran	Jenis Program	Bentuk Pelanggaran	Sanksi
Tahun 2021					
1.	SCTV Padang	15-Jan-2021	Film Pendek	Unsur pelanggaran kekerasan	Teguran tertulis pertama
2.	Sushi FM	18-Jan-2021	Musik ayat 2	Berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak.	Teguran tertulis pertama
3.	Padang TV	16-Feb-2021	Kaliliang Kampuang	Pelanggaran perlindungan anak, siaran rokok,NAPZA, dan alkohol.	Teguran tertulis pertama
4.	Star FM	16-Feb-2021	Musik	Lagu asing berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak	Teguran tertulis pertama
5.	Pesona FM	04-Mar-2021	Happy Morning	Lagu asing berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak	Klarifikasi dan pembinaan

6.	Sushi FM	05-Mar-2021	Musik ayat 2	Lagu asing berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak	Teguran tertulis kedua
7.	Kiara FM	09-Mar-2021	Iklan	Iklan obat kuat di jam anak.	Teguran tertulis pertama
8.	Warna FM	19-Mar-2021	Musik	Lagu asing berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak	Teguran tertulis pertama
9.	Star FM	24-Mar-2021	Program musik lunch box	Lagu asing berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak	Teguran tertulis pertama
10.	RRI PRO 2	25-Mar-2021	Pilah pilih lagu manca-negara	Lagu asing berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak	Teguran tertulis pertama
11.	Warna FM	26-Mar-2021	Playlist	Lagu asing berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak	Teguran tertulis kedua
12.	Indosiar Padang	01-Apr-2021	Fokus pagi	Video joget seksi tanpa sensor	Teguran tertulis pertama
13.	SCTV Padang	01-Apr-2021	Liputan 6 pagi	Video joget seksi tanpa sensor	Teguran tertulis pertama
14.	Warna FM	05-Apr-2021	Warna warni sore	Lagu asing berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak	Teguran tertulis pertama
15.	RCTI Network Sumbar	21-Apr-2021	Urban	Pelanggaran anak, siaran rokok,NAPZA, dan alkohol.	Teguran tertulis pertama
16.	Padang TV	17-Mei-2021	Detak sumbar	Pelanggaran anak, siaran rokok,NAPZA, dan alkohol	Teguran tertulis pertama
17.	TVRI Sumbar	29-Mei-2021	Sumatera barat hari ini	Pelanggaran anak, siaran rokok,NAPZA, dan alkohol	Teguran tertulis kedua

18.	RRI PRO 1 Padang	25-Jun-2021	Pro dangdut	Lirik lagu berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak	Teguran tertulis pertama
19.	iNews Padang	03-Jul-2021	Tacelak	Pelanggaran anak, siaran rokok,NAPZA, dan alkohol	Teguran tertulis pertama
20.	RCTI Network Sumbar	03-Agus-2021	Berita seputar iNews Sumbar	Wajah pelaku remaja, pelanggaran anak dan jurnalistik.	Teguran tertulis pertama
21.	Pesona FM	09-Agus-2021	Klinik 105	Lirik lagu berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak	Teguran tertulis pertama
22.	Warna FM	08-Sep-2021	Hot hits	Lirik lagu berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak	Teguran tertulis pertama
23.	Star FM	08-Sep-2021	Star ship	Lirik lagu berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak	Teguran tertulis pertama
24.	Elsi FM	17-Sep-2021	Elsi manca-negara	Lirik lagu berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak	Teguran tertulis pertama
25.	BOOS FM	18-Nov-2021	Musik melodi memori & asri	Iklan obat kuat di jam anak.	Teguran tertulis pertama
26.	TVRI Sumbar	21-Des-2021	Sumatera barat hari ini	Pelanggaran anak, siaran rokok,NAPZA, dan alkohol	Teguran tertulis pertama
Total: 26 Pelanggaran (10 TV & 16 Radio)					

Sumber: Website KPID Sumbar

Tabel 1. 2. Data Pelanggaran Lembaga Penyiaran Radio dan Televisi Tahun 2022

No	Lembaga Penyiaran	Tanggal Pelanggaran	Jenis Program	Bentuk Pelanggaran	Sanksi
Tahun 2022					
1.	ANTV Padang	05-Jan-2022	Panorama Padang	Pelanggaran anak, siaran rokok,NAPZA, dan alkohol	Teguran tertulis pertama
2.	BOOS FM	22-Jan-2022	Mentari	Lirik lagu berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak	Teguran tertulis pertama
3.	Favorit FM	26-Jan-2022	Musik random	Lirik lagu berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak	Teguran tertulis pertama
4.	iNews Padang	05-Feb-2022	Tacelak	Pelanggaran anak, siaran rokok,NAPZA, dan alkohol	Teguran tertulis kedua
5.	Padang TV	13&14-Feb-2022	Detak sumbar	Pelanggaran anak, siaran rokok,NAPZA, dan alkohol	Teguran tertulis kedua
6.	Star FM	14-Feb-2022	Morning star	Lirik lagu berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak	Teguran tertulis pertama
7.	Global TV	15-Feb-2022	Pelangi sumatera barat	Pelanggaran anak, siaran rokok,NAPZA, dan alkohol	Teguran tertulis pertama
8.	RCTI Network Sumbar	21-Feb-2022	Dua sisi	Pelanggaran anak & remaja, kekerasan, kata kasar/makian.	Teguran tertulis pertama
9.	Sushi FM	25-Feb-2022	Waduh apaan sih	Lirik lagu berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak	Teguran tertulis pertama

10.	Global TV	01-Mar-2022	Pelangi Sumatera Barat	Pelanggaran anak, siaran rokok,NAPZA, dan alkohol	Teguran tertulis kedua
11.	Indosiar Padang	23-Mar-2022	Ka Ranah Minang	Pelanggaran anak, siaran rokok,NAPZA, dan alkohol	Teguran tertulis pertama
12.	Star FM	25-Mar-2022	Galaxy Andromeda	Lirik lagu berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak	Teguran tertulis pertama
13.	Padang TV	05-Apr-2022	Kaliliang kampuang	Pelanggaran anak, siaran rokok,NAPZA, dan alkohol	Teguran tertulis pertama
14.	Citra FM	06-Apr-2022	-	Iklan obat kuat di jam anak.	Teguran tertulis pertama
15.	Star FM	19-Apr-2022	Galaxy Orion	Lirik lagu berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak	Teguran tertulis pertama
16.	Arbes FM	11-Mei-2022	Dangdut mania	Lirik lagu berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak	Teguran tertulis pertama
17.	Star FM	25-Mei-2022	Galaxy Nebula	Lirik lagu berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak	Teguran tertulis pertama
18.	Star FM	30-Jun-2022	Galaxy Nebula	Lirik lagu berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak	Teguran tertulis kedua
19.	Indosiar Padang	12-Jul-2022	Ragam Minang Sumatera Barat	Pelanggaran anak, siaran rokok,NAPZA, dan alkohol	Teguran tertulis pertama
20.	Padang TV	04-Agus-2022	Sumarak Islam	Kata kasar, pelanggaran kesopanan, anak, larangan makian.	Teguran tertulis pertama

21.	Kiara FM	22-Jul-2022	Bincang sehat jamu tetes bio HSH	Iklan obat kuat di jam anak	Teguran tertulis pertama
22.	RRI PRO 2 Padang	08-Sep-2022	Morning today	Lirik lagu berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak	Teguran tertulis pertama
23.	Radio Jam Gadang FM	30-Sep-2022	Bapantun dalam badendang	Iklan obat kuat di jam anak	Teguran tertulis pertama
24.	Sushi FM	27-Okt-2022	Waduh apaan sih	Kata kasar, pelanggaran kesopanan, anak, larangan makian.	Teguran tertulis kedua
Total: 24 Pelanggaran (10TV & 14 Radio)					

Sumber: Website KPID Sumbar

Tabel 1. 3. Data Pelanggaran Lembaga Penyiaran Radio dan Televisi Tahun 2023

No	Lembaga Penyiaran	Tanggal Pelanggaran	Jenis Program	Bentuk Pelanggaran	Sanksi
Tahun 2023					
1.	Sushi FM	10-Apr-2023	Musik tanpa batas	Lirik lagu berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak	Teguran tertulis pertama
2.	RCTI Network Sumbar	01-Agus-2023	Urban	Pelanggaran anak, siaran rokok,NAPZA, dan alkohol	Teguran tertulis pertama
3.	Kiara FM	02-Agus-2023	Iklan obat kuat	Iklan obat kuat di jam anak	Teguran tertulis pertama
4.	RCTI Network Sumbar	18-Agus-2023	Urban	Pelanggaran anak, siaran rokok,NAPZA, dan alkohol	Teguran tertulis kedua
5.	Pesona FM	24-Agus-2023	Muusik	Lirik lagu berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak	Teguran tertulis pertama

Total: 5 Pelanggaran (2 TV & 3 Radio)

Sumber: Website KPID Sumbar

Tabel 1. 4. Data Pelanggaran Lembaga Penyiaran Radio dan Televisi Tahun 2024

No	Lembaga Penyiaran	Tanggal Pelanggaran	Jenis Program	Bentuk Pelanggaran	Sanksi
Tahun 2024					
1.	Padang TV	21&24-Jan-2024	Iklan kampanye	Iklan kampanye over durasi, pelanggaran ketentuan KPU	Teguran tertulis pertama
2.	RCTI Network Sumbar	24-Apr-2024	Seputar iNews Sumbar	Pelanggaran anak, siaran rokok,NAPZA, dan alkohol	Teguran tertulis pertama
3.	RCTI Network Sumbar	20-Mei-2024	Seputar iNews Sumbar	Pelanggaran anak, siaran rokok,NAPZA, dan alkohol	Teguran tertulis kedua
4.	SCTV Padang	17-Mei-2024	Liputan 6	Pelanggaran anak, larangan jurnalistik bencana	Teguran tertulis pertama
5.	Indosiar Padang	17-Mei-2024	Fokus daerah Padang	Pelanggaran anak, larangan jurnalistik bencana	Teguran tertulis pertama
6.	TVRI Sumbar	31-Mei-2024	Sumatera Barat hari ini	Pelanggaran anak, siaran rokok,NAPZA, dan alkohol	Teguran tertulis pertama
7.	Padang TV	08-Agus-2024	Jawa Pos Update	Pelanggaran anak, siaran rokok,NAPZA, dan alkohol	Teguran tertulis pertama
Total: 7 Pelanggaran TV					

Sumber: Website KPID Sumbar

Tabel 1. 5. Data Pelanggaran Lembaga Penyiaran Radio dan Televisi Tahun 2025

No	Lembaga Penyiaran	Tanggal Pelanggaran	Jenis Program	Bentuk Pelanggaran	Sanksi
Tahun 2025					
1.	Kiara FM	14-Jan-2025	Playlist lagu	Lirik lagu berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak	Teguran tertulis pertama
2.	RRI PRO 1 Padang	12-Feb-2025	Playlist lagu	Lirik lagu berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak	Teguran tertulis pertama
3.	PRO NEWS FM	13-Feb-2025	Playlist lagu	Lirik lagu berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak	Teguran tertulis pertama
4.	Kiara FM	17-Feb-2025	Playlist lagu	Lirik lagu berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak	Teguran tertulis pertama
5.	Warna FM	10,11-Mar-2025	Playlist lagu	Lirik lagu berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak	Teguran tertulis pertama
6.	Respon FM	12-Mar-2025	Playlist lagu	Lirik lagu berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak	Teguran tertulis pertama
7.	Respon FM	12-Mar-2025	Playlist lagu	Lirik lagu berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak	Teguran tertulis pertama
8.	RRI PRO 2 BUKIT-TINGGI	13-Mar-2025	Playlist lagu	Lirik lagu berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak	Teguran tertulis pertama
9.	SAWAH-LUNTO FM	13-Mar-2025	Playlist lagu	Lirik lagu berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak	Teguran tertulis pertama
10.	Respon FM	13-Mar-2025	Playlist lagu	Lirik lagu berunsur kasar, seksual, dan abai pada anak	Teguran tertulis pertama

11.	Padang TV	10-Apr-2025	Detak Sumbar	Cuplikan korban kecelakaan, pelanggaran perlindungan anak/jurnalistik.	Teguran tertulis dan pembinaan
12.	TVRI Sumbar	30-Mei-2025	Sumatera Barat hari ini	Pelanggaran anak, siaran rokok,NAPZA, dan alkohol	Teguran tertulis dan pembinaan
13.	Padang TV	31-Mei-2025	Detak Sumbar	Pelanggaran anak, siaran rokok,NAPZA, dan alkohol	Teguran tertulis dan pembinaan
Total: 13 Pelanggaran (3 TV & 10 Radio)					

Sumber: Website KPID Sumbar

Berdasarkan data pelanggaran lembaga penyiaran di Sumatera Barat dari tahun 2021 hingga 2025, terlihat adanya dinamika fluktuatif yang mencerminkan dampak dari upaya sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) oleh KPID Sumatera Barat. Pada tahun 2021 tercatat 26 pelanggaran, kemudian sedikit menurun menjadi 24 pelanggaran pada tahun 2022. Penurunan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2023, yaitu hanya 5 pelanggaran, yang menandai awal keberhasilan strategi komunikasi melalui intensifikasi sosialisasi P3SPS. Meskipun terjadi kenaikan pelanggaran menjadi 7 kasus di tahun 2024 dan 10 kasus di tahun 2025, jumlah tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan sebelum sosialisasi dilakukan secara masif.

Hal ini mengindikasikan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan KPID Sumatera Barat cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman

lembaga penyiaran terhadap P3SPS. Fluktuasi ringan yang terjadi dapat menjadi indikator bahwa meskipun pemahaman meningkat, diperlukan penguatan strategi dan pemantauan secara berkelanjutan agar konsistensi kepatuhan terhadap regulasi penyiaran tetap terjaga.

Radio adalah media informasi yang memiliki peran multifungsi dan kompleks. Selain menjalankan fungsi tradisionalnya sebagai penyampai berita dan informasi, radio juga berperan dalam perkembangan ekonomi, peningkatan popularitas, hingga menjadi alat untuk menyebarkan propaganda politik dan ideologi. Sistem komunikasi radio sendiri bekerja tanpa menggunakan kabel, melainkan memanfaatkan udara atau ruang hampa sebagai medium penghantar gelombang komunikasi.¹

Televisi merupakan alat yang digunakan sebagai sarana komunikasi searah yang sangat efektif untuk menyampaikan pesan-pesan kehidupan. Televisi dianggap sebagai media pembelajaran yang efektif dan menarik, karena alat ini dapat merekam dan menangkap objek gambar hidup yang sebenarnya, dari tempat yang jauh dapat dilihat dan dinikmati oleh pemirsa seolah-olah kejadian itu berada didepan matanya.²

Adapun data lembaga penyiaran yang ada di provinsi Sumatera Barat tahun 2024, diantaranya sebagai berikut:

¹ Winda Kustiawan dkk, *Karakter Televisi dan Radio yang Relevan*, vol 2 (Oktober 2022): 59–69, [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgglefindmkaj/https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3477623&val=30375&title=Karakter%20Televisi%20dan%20Radio%20yang%20Relevan](https://efaidnbmnnnibpcajpcgglefindmkaj/https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3477623&val=30375&title=Karakter%20Televisi%20dan%20Radio%20yang%20Relevan).

² “Siaran Pendidikan: Radio dan Televisi Edukasi,” diakses 27 Juli 2025, https://www.academia.edu/71243384/Siaran_Pendidikan_Radio_dan_Televisi_Edukasi?auto=download.

Tabel 1. 6 Data Lembaga Penyiaran Radio di Sumatera Barat

RADIO	
Lembaga Penyiaran Swasta	49
Lembaga Penyiaran Publik	4
Lembaga Penyiaran Komunitas	3
Lembaga Penyiaran Publik Lokal	6
Jumlah	62

Sumber: Website KPID Sumbar

Tabel 1. 7 Data Lembaga Penyiaran Televisi di Sumatera Barat

TELEVISI	
Lembaga Penyiaran Swasta	19
Lembaga Penyiaran Berlangganan	8
Lembaga Penyiaran Publik	1
Jumlah	28

Sumber: Website KPID Sumbar

Dari data lembaga penyiaran diatas, provinsi Sumatera Barat memiliki sebanyak 90 lembaga penyiaran, yaitu 62 jumlah lembaga penyiaran radio dan 28 jumlah lembaga penyiaran televisi. Lembaga penyiaran tersebut terdiri dari Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL).

Lembaga penyiaran menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, adalah penyelenggara penyiaran yang berbentuk lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan. Lembaga penyiaran inilah yang menjadi objek utama dari pengawasan KPI/KPID agar tetap mematuhi prinsip keberagaman isi, keberimbangan informasi, dan kepentingan publik.³

Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang disebut dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran merupakan lembaga penyiaran berbadan hukum yang dibentuk oleh negara. Lembaga ini memiliki karakter independen, netral, tidak berorientasi pada keuntungan, serta menjalankan fungsi utamanya sebagai penyedia layanan informasi demi kepentingan publik.⁴ Adapun Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI), yang pusat siarannya berada di ibu kota Negara Republik Indonesia.⁵

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, yang bersifat komersial dan didanai melalui usaha mandiri, seperti iklan, sponsor, atau bentuk pendanaan lain yang sah. LPS menyelenggarakan siaran yang bersifat umum untuk melayani

³ "UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.pdf," t.t., diakses 10 Juli 2025, <https://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2032%20Tahun%202002%20tentang%20%20Penyiaran.pdf>.

⁴ Muhammad Anshar Akil, "REGULASI MEDIA DI INDONESIA (Tinjauan UU Pers dan UU Penyiaran)," *Jurnal Dakwah Tabligh* 15, no. 2 (2014): 2, <https://doi.org/10.24252/jdt.v15i2.344>.

⁵ "UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.pdf."

kebutuhan informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial bagi masyarakat luas.⁶

Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) merupakan lembaga penyiaran yang didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, nirlaba, dan bertujuan untuk melayani kepentingan komunitasnya. LPK biasanya beroperasi dalam jangkauan wilayah yang terbatas, menggunakan daya pancar rendah, dan tidak untuk kepentingan komersial. Keberadaannya ditujukan sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi, budaya, dan kepentingan masyarakat komunitas lokal secara langsung.⁷

Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) adalah lembaga penyiaran milik pemerintah daerah yang berbentuk badan hukum dan diselenggarakan untuk melayani kepentingan masyarakat di daerah. LPPL bersifat independen, netral, tidak komersial, serta berfungsi memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial dalam lingkup lokal. LPPL menjadi perpanjangan tangan dari visi penyiaran publik di tingkat daerah, serta wajib menjunjung tinggi prinsip keadilan, keberagaman, dan akuntabilitas kepada publik.⁸

⁶ "Mengenal Lembaga Penyiaran di Indonesia," *BINUS TV Club*, t.t., diakses 28 Juli 2025, <https://student-activity.binus.ac.id/binustvclub/2021/11/mengenal-lembaga-penyiaran-di-indonesia/>.

⁷ Ahmad Budiman, *Penataan Lembaga Penyiaran Komunitas Dalam Aktivitas Penyiaran Di Indonesia*, 1, vol 5 (Juli 2025): 61–78, <https://doi.org/10.22212/jp.v5i1.335>.

⁸ Retno Puspita Anggraini, *Manajemen Media Penyiaran Tv Kutim Sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Kabupaten Kutai Timur*, vol 5 (2017): 308–22, [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/08/JURNAL%20SKRIPSI%20\(08-24-17-05-27-31\).pdf](chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/08/JURNAL%20SKRIPSI%20(08-24-17-05-27-31).pdf).

Adapun perbedaan Lembaga Penyiaran Publik (LPK) dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) adalah Lembaga Penyiaran Publik (LPP) adalah lembaga penyiaran nasional seperti TVRI dan RRI yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia, independen, nonkomersial, didanai dari APBN, serta bertugas menyuarakan kepentingan nasional, sedangkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) dibentuk melalui Peraturan Daerah dan dibiayai dari APBD, dengan jangkauan siaran terbatas pada wilayah provinsi/kabupaten/kota, serta berfokus pada kepentingan lokal, budaya daerah, dan pembangunan masyarakat setempat, contohnya di Sumatera Barat adalah Radio Carano FM milik Pemprov Sumbar dan Radio Suara Padang Panjang.⁹

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) lahir atas amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah, adapun anggota dari KPI Pusat itu sendiri berjumlah 9 orang, sementara KPI Daerah berjumlah 7 Orang. Dalam pelaksanaan tugas tersebut KPI berpegang teguh pada UUD penyiaran No 32 Tahun 2002 dan Pedoman Perilaku penyiaran P3SPS. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) sebagai perpanjangan tangan KPI di daerah memiliki tanggung jawab yang tidak kalah penting. KPID berperan dalam mengawasi, membina, sekaligus mensosialisasikan P3SPS kepada lembaga penyiaran lokal.¹⁰

⁹ "UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.pdf."

¹⁰ "P3SPS_2012_Final.pdf," t.t., diakses 9 Februari 2025, https://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS_2012_Final.pdf.

Untuk menjaga kualitas penyiaran di Indonesia, pemerintah melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) sebagai rujukan utama yang wajib dipatuhi oleh setiap lembaga penyiaran. P3SPS adalah singkatan dari Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Dokumen ini merupakan ketentuan normatif yang disusun oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang berfungsi sebagai acuan etika dan teknis bagi lembaga penyiaran dalam membuat dan menayangkan program siaran. P3SPS berlaku bagi semua lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio, dan memiliki kekuatan hukum mengikat.¹¹

Materi dalam P3SPS terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Adapun Ruang Lingkup Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), diantaranya yaitu:¹²

1. Nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan.
2. Nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan.
3. Etika profesi, kepentingan public, dan layanan public.
4. Hak privasi, perlindungan kepada anak, perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu.

¹¹ "UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.pdf."

¹² "P3SPS_2012_Final.pdf," t.t., diakses 9 Juli 2025,
https://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS_2012_Final.pdf.

5. Muatan seksual, muatan kekerasan, muatan program siaran terkait rokok, napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan minuman beralkohol.
6. Muatan program siaran terkait perjudian, muatan mistik dan supranatura, penggolongan program siaran.
7. Prinsip-prinsip jurnalistik, narasumber dan sumber informasi
8. Bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan.
9. Sensor, lembaga penyiaran berlangganan, siaran iklan, siaran asing, siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan, siaran langsung.
10. Muatan penggalangan dana dan bantuan, muatan program kuis, undian berhadiah, dan permainan lain.
11. Siaran pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah, sanksi dan tata cara pemberian sanksi.

P3 mengatur tentang etika penyiaran, meliputi norma, tata krama, serta batasan moral yang harus ditaati oleh penyelenggara siaran. Sementara itu, SPS berfungsi sebagai aturan teknis yang lebih rinci mengenai format, isi, serta penyajian program siaran yang layak ditayangkan. Kedua pedoman ini merupakan instrumen penting untuk menjaga agar isi siaran tetap dalam koridor kepentingan publik, melindungi kelompok rentan, serta mendukung perkembangan budaya bangsa.¹³

Jika P3 digunakan sebagai acuan sebelum dan selama produksi program, maka SPS digunakan sebagai pedoman untuk mengevaluasi apakah

¹³ "P3SPS_2012_Final.pdf," t.t.

isi siaran yang sudah ditayangkan sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, sanksi atas pelanggaran P3 lebih berkaitan dengan pelanggaran etika, sedangkan pelanggaran SPS berhubungan dengan pelanggaran terhadap konten siaran secara teknis dan substansial. Dengan demikian, P3 mengatur perilaku dalam penyiaran, sedangkan SPS mengatur isi dan teknis dari siaran itu sendiri.

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.¹⁴

Siaran merupakan produk dari aktivitas stasiun penyiaran yang dikelola oleh lembaga penyiaran, dihasilkan melalui kolaborasi antara kreativitas manusia dan kemajuan teknologi, yang mencerminkan perpaduan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1), siaran didefinisikan sebagai pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, gabungan suara dan gambar, atau dalam bentuk grafis dan karakter, baik interaktif maupun tidak, yang dapat diakses melalui alat penerima siaran.¹⁵

¹⁴ Febrian Mait dkk., "KOMPETENSI TENAGA PENYIAR DI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MANADO," *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK* 9, no. 3 (2023): 3, <https://doi.org/10.35797/jap.v9i4.49811>.

¹⁵ Albertus Ding, *Efektivitas Program Siaran Opini Publik "Selamat Pagi Kaltim" Programa 1 Rri Samarinda*, vol 4 (2016): 83–97, [https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/eJournal%20Online_Albertus%20Ding%20\(08-08-16-05-57-30\).pdf](https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/eJournal%20Online_Albertus%20Ding%20(08-08-16-05-57-30).pdf).

Program siaran adalah konten yang memuat pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, kombinasi keduanya, atau dalam bentuk grafis dan karakter. Program ini bisa interaktif ataupun tidak, dan disampaikan oleh lembaga penyiaran kepada masyarakat.¹⁶ Istilah "program" berasal dari bahasa Inggris "programme" atau "program" yang berarti acara atau rencana. Namun, dalam peraturan perundang-undangan penyiaran di Indonesia, istilah yang digunakan bukanlah "program", melainkan "siaran". Dalam konteks ini, menurut Morissan (2005), program diartikan sebagai seluruh konten atau materi yang disajikan oleh stasiun penyiaran guna memenuhi kebutuhan dan minat audiensnya.¹⁷

Dalam islam, setiap informasi dan berita yang datang hendaknya seorang mukmin harus memeriksa terhadap kebenaran informasi tersebut seperti yang dijelaskan didalam qur'an surah al Hujurat ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا
 أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصَدِّقُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.¹⁸

Tafsir QS. Al-Hujurat ayat 6 berbicara tentang pentingnya verifikasi informasi dan tidak mudah menyebarkan berita tanpa memastikan

¹⁶ "P3SPS_2012_Final.pdf," t.t.

¹⁷ Ding, *Efektivitas Program Siaran Opini Publik "Selamat Pagi Kaltim" Programa 1 Rri Samarinda*.

¹⁸ "Surat Al-Hujurat Ayat 6: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 28 Juli 2025, <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/6>.

kebenarannya. Ayat ini memberikan panduan etis dalam menerima dan menyampaikan informasi, terutama dalam konteks menjaga keharmonisan sosial dan menghindari fitnah.

Dalam konteks kehidupan modern, ayat ini sangat relevan, terutama di era digital di mana informasi dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak mudah menyebarkan berita hoaks atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Sebaliknya, kita harus bersikap kritis dan bertanggung jawab dalam menerima dan menyebarkan informasi. Dengan demikian, QS. Al-Hujurat ayat 6 mengajarkan nilai-nilai kehati-hatian, kejujuran, dan tanggung jawab dalam berkomunikasi, yang merupakan prinsip penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan menghindari kerusakan.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori strategi komunikasi yang di kemukakan oleh Anwar Arifin. Anwar Arifin mendefinisikan strategi komunikasi sebagai serangkaian keputusan terencana dan kondisional tentang tindakan komunikasi yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Ia menekankan bahwa strategi ini harus mempertimbangkan faktor ruang, waktu, kondisi, dan situasi, baik yang sedang dihadapi maupun yang mungkin muncul di masa depan agar komunikasi dapat berlangsung efektif.

Anwar Arifin dalam teorinya tentang strategi komunikasi mengidentifikasi ada tiga unsur utama yang saling berkaitan, yang pertama yaitu penyusunan pesan yang meliputi perancangan konten komunikasi dengan mempertimbangkan struktur, gaya bahasa, dan prinsip-prinsip

kejelasan agar mudah dipahami oleh khalayak. Kedua, penetapan metode berupa pemilihan pendekatan sistematis dalam penyampaian pesan, seperti teknik persuasif, edukatif, atau informatif, disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik audiens. Ketiga, pemilihan media komunikasi yaitu penentuan saluran yang tepat (cetak, elektronik, digital, atau tatap muka) berdasarkan kesesuaian dengan pesan, jangkauan, dan preferensi khalayak. Ketiga unsur ini bersifat integral dan harus dirancang secara harmonis agar strategi komunikasi dapat mencapai efektivitas yang optimal.¹⁹

Berdasarkan temuan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana strategi komunikasi yang digunakan oleh KPID Sumatera Barat dalam mensosialisasikan P3SPS kepada lembaga penyiaran dalam waktu 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2021-2025, sehingga mampu menurunkan angka pelanggaran secara signifikan. Adapun urgensi atau alasan mengapa Judul skripsi "Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Barat dalam Mensosialisasikan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) kepada Lembaga Penyiaran" memiliki urgensi yang tinggi karena berkaitan dengan peran strategis KPID dalam mengawal kualitas siaran di era perkembangan media yang pesat.

Tanpa strategi komunikasi yang tepat, lembaga penyiaran mungkin tidak memahami atau mengabaikan pedoman ini, yang berpotensi

¹⁹ Anastasia Milenia, *STRATEGI KOMUNIKASI FBI BALI RADIO DALAM MENINGKATKAN PENDENGAR PROGRAM HI BALI*, t.t.

menimbulkan pelanggaran seperti penyebaran hoaks, konten negatif, atau pelanggaran kode etik penyiaran. Penelitian ini penting untuk mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi KPID Sumatera Barat dalam mensosialisasikan P3SPS, sekaligus mengidentifikasi tantangan di era digital yang menuntut adaptasi teknologi. Dengan memperhatikan karakteristik budaya dan sosial masyarakat setempat, strategi komunikasi harus disesuaikan agar pesan tersampaikan dengan baik kepada lembaga penyiaran.

Efektivitas sosialisasi tidak hanya berdampak pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga meningkatkan kualitas siaran yang edukatif, informatif, menghibur, serta selaras dengan nilai budaya. Hasil penelitian diharapkan memberi masukan berharga bagi KPID dalam merumuskan strategi komunikasi yang lebih efektif, serta berkontribusi pada pengembangan ilmu komunikasi dan praktik penyiaran yang beretika.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Strategi Komunikasi KPID Sumatera Barat Dalam Mensosialisasikan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Kepada Lembaga Penyiaran.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus, efisien, dan terhindar dari pembahasan yang tidak relevan, peneliti merasa perlu memberikan batasan pada masalah yang diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Cara penyusunan pesan komunikasi yang efektif sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan target
2. Cara menetapkan metode komunikasi yang paling tepat untuk mencapai tujuan komunikasi
3. Cara pemilihan media komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan pesan kepada audiens

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis cara penyusunan pesan komunikasi yang efektif sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan target
2. Menganalisis cara menetapkan metode komunikasi yang paling tepat untuk mencapai tujuan komunikasi
3. Menganalisis cara pemilihan media komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan pesan kepada audiens

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya pemahaman dalam bidang ilmu komunikasi, khususnya terkait strategi komunikasi yang digunakan oleh lembaga pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan. Hasil penelitian dapat menjadi referensi akademis untuk mengembangkan teori-teori tentang efektivitas komunikasi kebijakan, terutama dalam konteks penyiaran. Selain itu, penelitian ini juga dapat membuka peluang untuk studi lanjutan, seperti analisis faktor-faktor yang memengaruhi

keberhasilan sosialisasi kebijakan atau perbandingan strategi komunikasi yang digunakan oleh KPID di berbagai daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak khususnya KPID Provinsi Sumatera Barat, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan strategi komunikasi dalam mensosialisasikan P3SPS, serta memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi. Bagi lembaga penyiaran, penelitian ini membantu dalam memahami P3SPS secara lebih mendalam, sehingga dapat menerapkannya dalam kegiatan penyiaran dan menghindari pelanggaran. Bagi masyarakat, penelitian ini berkontribusi pada peningkatan kualitas siaran yang lebih edukatif, informatif, dan sesuai dengan norma sosial. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan solusi praktis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas penyiaran di Sumatera Barat.

F. Penjelasan Judul

Untuk mencegah kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian terkait dengan pembahasan yang dilakukan, penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian sebagai berikut:

Strategi komunikasi: Strategi komunikasi adalah suatu pendekatan yang terencana dan terstruktur untuk mencapai tujuan komunikasi yang efektif. Strategi ini melibatkan berbagai elemen komunikasi, seperti pesan, media, audiens, dan tujuan, yang

dirancang secara sistematis untuk mencapai hasil yang diinginkan.

KPID:

KPID adalah singkatan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. KPID merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi dan mengatur penyiaran di tingkat provinsi di Indonesia. Tugas utama KPID adalah memastikan bahwa konten siaran yang disiarkan oleh stasiun radio dan televisi di daerah tersebut mematuhi standar dan regulasi yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat, serta sesuai dengan nilai-nilai budaya, norma, dan kepentingan masyarakat.

Sosialisasi:

Sosialisasi adalah proses dimana seseorang mempelajari dan menyerap nilai, norma, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Melalui proses ini, individu membentuk identitas sosialnya dan memahami cara bertindak sesuai dengan harapan masyarakat. Sosialisasi terjadi melalui interaksi dengan berbagai pihak, seperti keluarga, teman, institusi pendidikan, media, serta lembaga-lembaga sosial lainnya.

P3SPS: P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) merupakan panduan dan standar yang harus diikuti oleh semua lembaga penyiaran di Indonesia, baik televisi maupun radio. P3SPS dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk memastikan bahwa semua program siaran yang ditayangkan memenuhi standar kualitas, etika, dan moral yang baik.

Lembaga Penyiaran: Lembaga penyiaran adalah organisasi yang menyelenggarakan dan/atau menyiarkan program siaran. Program siaran tersebut dapat berupa berita, hiburan, informasi, dan lain sebagainya. Lembaga penyiaran dapat berupa stasiun televisi, stasiun radio, atau keduanya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian skripsi ini, peneliti menjelaskan secara deskriptif, tentang hal-hal apa saja yang akan ditulis, secara garis besar terdiri dari bagian awal, isi dan bagian akhir. Skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari:

BAB I: Dalam bab ini berisi Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan

Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Judul dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Dalam bab ini terdiri dari landasan teoritik, bab ini membahas tentang pengertian Strategi Komunikasi beserta unsur-unsurnya, dan yang terakhir membahas tentang kajian terdahulu yang relevan.

BAB III: Dalam bab ini terdiri dari metodologi Penelitian, yaitu terdiri dari jenis penelitian dan lokasi penelitian, sumber data dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil observasi membahas tentang proses, bentuk-bentuk dan strategi komunikasi KPID dalam mensosialisasikan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) kepada lembaga penyiaran.

BAB V: Penutup berupa kesimpulan dan saran.